

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting untuk menjaga kelangsungan keuangan negara. Pajak ialah penerimaan negara yang menjadi sumber utama dalam membiayai seluruh pengeluaran, termasuk biaya pembangunan (Prada *et al.*, 2024). Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial yang menentukan optimal atau tidaknya penerimaan pajak yang diterima negara. Oleh karena itu, keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada seberapa baik wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan pungutan wajib dan bersifat memaksa kepada negara, tanpa imbalan langsung dari negara, dan digunakan untuk memenuhi keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena merupakan unsur penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sumantri & Kurniawati, 2023). Peran pajak dalam pembiayaan negara dapat terlihat dari kontribusinya terhadap penerimaan negara setiap tahun.

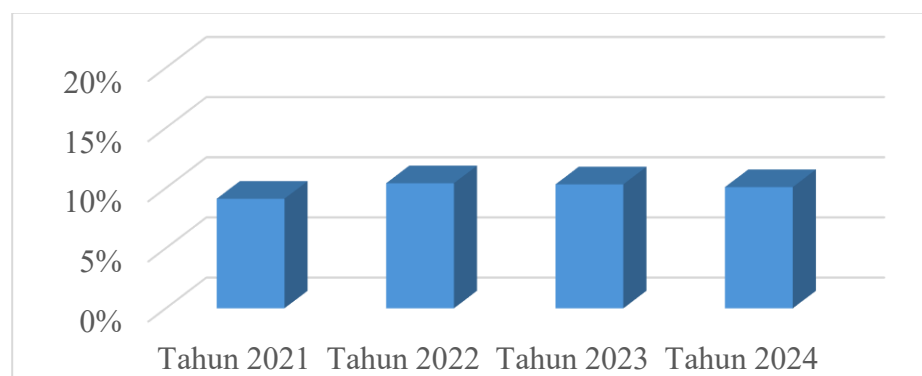
Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Periode 2021-2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak
2021	Rp 1.229,58	Rp 1.278,65	103,99%
2022	Rp 1.484,96	Rp 1.716,76	115,61%
2023	Rp 1.818,24	Rp 1.867,87	102,73%
2024	Rp 1.921,94	Rp 1.932,41	100,50%

Sumber: data diolah, Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan selama empat tahun terakhir telah konsisten melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan persentase realisasi mencapai 115,61% yang dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada tahun 2024, kenaikan penerimaan pajak berlanjut dengan realisasi sebesar Rp. 1.932,4 triliun atau 100,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 3,5% yoy. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pajak tetap menjadi kontributor utama penerimaan negara (Kementerian Keuangan, 2025). Namun demikian, keberhasilan pencapaian target belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya kinerja perpajakan secara struktural. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur optimalisasi kinerja penerimaan pajak adalah *tax ratio*. Menurut Prastiwi (2021), *tax ratio* digunakan untuk mengukur besarnya penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai gambaran kontribusinya terhadap perekonomian negara.

Gambar 1.1 Penurunan Tax Ratio Indonesia Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1.1 menunjukkan *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 9,11 % dan tahun 2022 sebesar 10,4% terhadap PDB. Angka tersebut masih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD yang mencapai 33,5%, dan rata-rata negara kawasan Asia Pasifik sebesar 19% (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). *Tax ratio* Indonesia menurun menjadi 10,31% pada tahun 2023, dan terus turun hingga mencapai 10,08% pada tahun 2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Fluktuasi tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak suatu negara.

Tax ratio dapat mengalami penurunan karena beberapa faktor, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, efektivitas administrasi perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penurunan *tax ratio* menandakan bahwa penerimaan pajak belum optimal, salah satunya karena perilaku oportunistik wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak secara ilegal (Alkausar *et al.*, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang bagi wajib pajak untuk memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan yang berlaku. Tingkat *tax ratio* berhubungan dengan kapasitas fiskal negara, di mana semakin tinggi *tax ratio* maka semakin besar ruang APBN untuk untuk membiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas publik (Wulandari, 2022). Oleh karena itu, penerimaan pajak yang optimal menjadi hal penting bagi keberlangsungan pembiayaan negara.

Rendahnya *tax ratio* Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh adanya kesenjangan kebijakan (*policy gap*) dan kesenjangan kepatuhan (*compliance gap*) dalam sistem perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). *Compliance gap*

berkaitan dengan keterbatasan pengawasan dan sistem administrasi otoritas pajak. Indonesia menggunakan prinsip *self-assessment system*. Prinsip tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya sementara fiskus hanya mengawasi (Mardiasmo, 2023). Namun, sistem ini justru menciptakan celah yang sering dimanfaatkan perusahaan dalam praktik perpajakan mereka untuk menekan beban pajak dan secara agresif menghindari kewajiban pajaknya. Wajib pajak memiliki persepsi bahwa pajak tidak memberi manfaat langsung kepada mereka, sehingga memicu upaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya (Prastiwi, 2021).

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan guna memaksimalkan penerimaan negara. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan kepentingan (*agency conflict*) antara pemerintah dan wajib pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan merupakan pandangan pemerintah, sedangkan pajak akan dianggap sebagai beban oleh perusahaan (Prasetya & Hariyono, 2023). Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajaknya, namun di sisi lain, wajib pajak memandang pajak dapat mengurangi laba bersih sehingga mereka berusaha supaya jumlah pajak yang dibayarkan tetap kecil (Elizabeth & Riswandari, 2022). Dalam sistem pajak di Indonesia, perusahaan memiliki tanggung jawab pajak yang cukup besar. Akan tetapi, banyak perusahaan berupaya mencari cara untuk menekan beban pajak melalui praktik agresivitas pajak (Adriana & Salim, 2023).

Menurut Frank *et al.* (2009), agresivitas pajak disebut sebagai perlakuan memanipulasi laba melalui aktivitas perencanaan pajak yang tujuannya untuk meminimalkan laba kena pajak (*taxable income*) melalui tindakan yang bersifat

legal maupun ilegal. Sejalan dengan definisi tersebut, Amalia (2021) menyatakan bahwa agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan dalam mengatur penghasilan kena pajak melalui strategi perencanaan pajak (*tax planning*), baik secara sah (*tax avoidance*) maupun tidak sah (*tax evasion*). Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak, baik secara sah maupun melanggar ketentuan hukum.

Perencanaan pajak secara agresif dapat diukur sejauh mana sebuah perusahaan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan. Jika agresivitas pajak dilakukan secara tepat, perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar (Nastiti et al., 2022). Semakin banyak strategi yang digunakan untuk menekan beban pajak, maka perusahaan akan semakin agresif (Christofel & Dewi, 2022). Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tidak selalu menunjukkan adanya ketidakpatuhan perpajakan, selama perusahaan tetap menjalankannya dalam batas-batas aturan perpajakan yang berlaku.

Praktik perpajakan yang agresif dapat mengancam stabilitas penerimaan negara jika praktik tersebut menjadi tindakan ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*) (Alkausar et al., 2020). Perusahaan yang melakukan praktik agresivitas pajak dapat berdampak negatif bagi negara karena tindakan tersebut dapat menurunkan penerimaan dari sektor pajak. Penghindaran pajak juga dapat menurunkan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, dan layanan publik sehingga masyarakat ikut merasakan dampaknya karena pemanfaatan fasilitas umum tidak dapat berjalan secara optimal. (Simanungkalit et al., 2023).

Praktik mengenai agresivitas pajak di Indonesia menjadi fenomena yang mendapatkan perhatian khusus seiring dengan usaha pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan melalui sektor pajak. Seperti kasus PT Coca Cola Indonesia (CCI) yang pernah terseret dalam sengketa pajak terkait dugaan strategi perencanaan pajak yang tidak wajar pada periode tahun pajak 2002 hingga 2006. Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya pembengkakan biaya operasional berupa iklan sebesar Rp566,84 miliar. Hal yang menjadi sorotan adalah ketidaksesuaian beban tersebut dengan model bisnis perusahaan. PT CCI secara operasional berfokus pada produksi konsentrat, namun mereka membebankan biaya iklan untuk produk minuman jadi yang seharusnya menjadi tanggung jawab unit usaha lain. Ketidakwajaran ini mengindikasikan adanya praktik *transfer pricing* untuk menekan laba kena pajak secara sengaja. *Transfer pricing* dilakukan dengan mengatur harga secara tidak wajar dari transaksi internal antar divisi, sehingga beban pajak menjadi lebih rendah.

Dampaknya sangat signifikan terhadap kewajiban pajak perusahaan. Berdasarkan perhitungan otoritas pajak, penghasilan kena pajak PT CCI seharusnya mencapai Rp603,48 miliar, namun perusahaan hanya melaporkan sebesar Rp492,59 miliar. Selisih tersebut memperlihatkan bagaimana perusahaan memanfaatkan celah pembebanan biaya untuk meminimalkan setoran Pajak Penghasilan (PPh) ke kas negara. Praktik tersebut terindikasi sebagai skema penghindaran pajak melalui transaksi tidak wajar atau *transfer pricing*. Situasi ini pada akhirnya menyebabkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp49,24 miliar (Kompas.com, 2014).

Sebelumnya di tahun 2013 kasus serupa juga terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Masalah tersebut terjadi ketika perusahaan membagi bisnisnya dengan cara membuat perusahaan baru dan memindahkan aset, kewajiban, serta kegiatan operasional divisi mie instan dan bumbu kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Strategi ini diduga sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak senilai Rp1,3 miliar dengan cara memanfaatkan skema pemindahan aset agar dianggap tidak kena pajak. PT Indofood sempat mengupayakan pengembalian uang pajak sebesar Rp1,3 miliar melalui jalur hukum. Namun, pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa tindakan pengalihan aset dalam perluasan bisnis tersebut tidak termasuk dibebaskan dari pajak, sehingga perusahaan tetap berkewajiban menyetorkan ke kas negara. Sengketa ini akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung yang memenangkan pihak pemerintah dan menegaskan bahwa langkah yang diambil perusahaan memang harus tetap dikenakan pajak (Gresnews.com, 2013).

Sektor barang konsumen primer menjadi fokus utama dalam penelitian karena sektor tersebut memiliki keterkaitan yang rendah dengan siklus ekonomi. Performa perusahaan di sektor ini umumnya tetap stabil meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi, baik saat resesi maupun pertumbuhan, karena produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan pokok yang selalu dicari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan pada sektor barang konsumen primer yang diikuti oleh kenaikan pendapatan masyarakat akan menciptakan laba yang relatif stabil meskipun perekonomian berada dalam kondisi yang tidak pasti. Kestabilan

tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak (Oktapiani & Wirianata, 2024).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan upaya agresivitas pajak. Faktor pertama yaitu tingkat profitabilitas. Menurut Sukamulja (2022), rasio profitabilitas digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan keuntungannya serta melihat besarnya hasil yang diperoleh atas suatu investasi yang ditanamkan. Rasio ini juga menunjukkan kinerja manajemen dalam menjaga efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu cara menilai profitabilitas dapat menggunakan *Return on Assets* (ROA). Nilai ROA yang lebih tinggi menunjukkan laba bersih yang besar, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan juga semakin besar (Roslita & Safitri, 2022). Keuntungan yang besar bagi perusahaan dapat mengakibatkan kenaikan beban pajak yang memotivasi perusahaan melakukan strategi perpajakan yang lebih agresif (Simanungkalit *et al.*, 2023).

Hasil ini selaras dengan temuan Krisna dan Supadmi (2023) yang menunjukkan profitabilitas memengaruhi agresivitas pajak. Namun demikian, hasil penelitian lain memperlihatkan hasil yang berbeda. Amini *et al.* (2025) menemukan adanya pengaruh negatif profitabilitas dengan agresivitas pajak. Tingginya profitabilitas mencerminkan besarnya laba perusahaan yang diikuti oleh semakin kompleksnya aktivitas operasional, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan tingkat laba yang tinggi, perusahaan cenderung berhati-hati dalam pengelolaan pajak dan

menghindari strategi yang berisiko, sehingga akan mengurangi kesenderungan terhadap perpajakan yang agresif (Amini et al., 2025).

Faktor kedua yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Menurut Lestari & Prabowo (2022) rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan memanfaatkan aset lancarnya. Tingginya tingkat likuiditas menunjukkan posisi keuangan yang kuat, sehingga perusahaan memiliki aset likuid yang cukup untuk menjamin kewajibannya. Menurut Suyanto & Supramono (2012), likuiditas perusahaan yang tinggi mencerminkan arus kas yang baik, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Pada kondisi likuiditas yang tinggi, perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban pajak (Adira & Tanjung, 2025). Hal ini didukung temuan studi sebelumnya oleh Poerwati et al. (2021) yang menunjukkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara, Firdaus & Limaja (2025) menemukan pengaruh positif signifikan antara likuiditas dan agresivitas pajak, yang menunjukkan tingginya tingkat likuiditas dapat mendorong praktik agresivitas pajak, karena perusahaan memiliki ketersediaan sumber daya yang cukup untuk menjalankan perencanaan pajak yang lebih kompleks. Namun, dalam temuan Budiarto dan Widiastuti (2025), likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, karena tingkat likuiditas perusahaan yang baik dinilai lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu tanpa perlu menekan beban pajak perusahaan berlebihan.

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi agresivitas pajak yaitu tingkat *leverage*. *Leverage* menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aktivitas perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan, perusahaan memanfaatkan kombinasi modal sendiri dan utang. Penggunaan utang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga yang bersifat tetap dan harus dibayarkan kepada kreditur tanpa bergantung pada tingkat laba perusahaan (Sari & Rahayu, 2020). Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang tersebut dapat memengaruhi besarnya laba kena pajak yang akan dilaporkan perusahaan.

Dalam ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia, beban bunga pinjaman dapat diakui sebagai komponen biaya untuk mengurangi besarnya penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Aturan ini memberikan peluang bagi perusahaan dengan tingkat utangnya tinggi untuk menurunkan laba yang dikenai pajak melalui beban bunga, sehingga berpotensi mendorong praktik agresivitas pajak. Sesuai dengan temuan Haloho dan Saragih (2023), *leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Kusumawati dan Kartika (2023) menemukan terdapat pengaruh negatif antara *leverage* dan agresivitas pajak karena beban bunga yang berasal dari utang tinggi secara otomatis mengurangi laba yang dikenai pajak, serta pengawasan ketat dari kreditur membuat manajemen lebih disiplin dalam pelaporan pajak. Namun, Madani dan Mujiyati (2024) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian kembali pengaruh variabel-variabel tersebut. Pemilihan

periode tahun 2021-2024 dalam penelitian ini didasarkan pada dinamika pemulihan ekonomi pasca pandemi yang berdampak pada stabilitas keuangan sektor korporasi secara menyeluruh. Pada periode tersebut terjadi fluktuasi *tax ratio* meskipun realisasi penerimaan pajak secara nominal meningkat. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai perilaku agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer sebagai sektor yang memiliki ketahanan laba yang stabil.

Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?
2. Apakah likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?
3. Apakah *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan dengan menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan sektor barang konsumen primer di Indonesia.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan literatur tambahan bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, sehingga perusahaan dapat mengelola risiko perpajakan dengan lebih baik dan meningkatkan kepatuhan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan agresivitas pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan peraturan perpajakan yang lebih efektif.

c. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai praktik agresivitas pajak pada perusahaan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi,

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar penelitian, didukung oleh kajian penelitian sebelumnya yang relevan, penyusunan kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis sebagai dasar dalam analisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel penelitian dan definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti berikutnya.